

Konsekwensi Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel

Sri Roekminiati ^{1*}, Agus Trihartono ^{2*}

¹ Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo

² FISIP-Universitas Jember

*1 sri.roekminiati@unitomo.ac.id

*2 atrihartono@unej.ac.id

1) Kebijakan

Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang hilirisasi nikel adalah suatu keputusan ini berani dan penuh resiko. Hal ini disebabkan pada kenyataannya Indonesia belum ada kesiapan smelter yang mencukupi untuk mengolah bijih nikel. Selain memerlukan investasi yang besar, tantangan dari negara lain yang selama ini menjadi konsumen bijih nikel tentunya akan mengganggu stabilitas industrinya. Sebenarnya kebijakan ini akan diterapkan pada tahun 2022, tetapi pemerintah membuat keputusan ini lebih cepat daripada yang direncanakan. Menurut kebijakan hilirisasi nikel, nikel yang diekspor ke luar negeri harus melalui smelter, untuk dilakukan pemurnian dan diolah terlebih dahulu (Muhammad Idris: 2021).

Setidaknya menurut Winona (2022) ada dua (2) alasan yang mendasari penerapan kebijakan ini yaitu: 1) Ketersediaan bijih nikel yang semakin menipis, sementara perkembangan teknologi smelter di Indonesia dapat menyebabkan kebutuhan nikel di dalam negeri meningkat. Saat ini, Indonesia memiliki 21 smelter, dan sampai tahun 2024, akan ada 53 smelter lagi. Nikel yang dihasilkan dari smelter akan memiliki kualitas yang lebih tinggi, yang tentunya akan menghasilkan nilai jual yang lebih tinggi, sehingga keuntungan ekspor akan lebih besar daripada ekspor bijih nikel. 2. Mendukung pertumbuhan industri hilir yang terkait dengan nikel. Terutama yang dikembangkan adalah industri yang menghasilkan produk turunan nikel kelas satu yang diperlukan untuk pembuatan baterai listrik adalah yang paling penting. Sementara untuk saat ini, industri yang ada hanya dapat menghasilkan produk turunan nikel kelas 2 yang diperlukan untuk pembuatan baja nirkarat. Baterai lithium, yang banyak digunakan oleh kendaraan listrik, juga terbuat dari nikel (Sunariyanto & Yusgiantoro, 2021).

2) Teori Pertumbuhan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan suatu negara dapat diukur salah satunya dengan melihat angka pertumbuhan ekonomi. Adapun parameter pertumbuhan ekonomi itu naik adalah peningkatan pendapatan nasional yang terus meningkat secara bertahap (Todaro, 2005). Oleh karena itu, menarik untuk dikaji lebih jauh tentang berbagai variabel yang mempengaruhinya, termasuk peran pemerintah. Menurut ahli pertumbuhan ekonomi Neoklasik Solow dan Swan (1956) yang dimaksud dengan teori pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa pengeluaran dan pajak pemerintah tidak memengaruhi pertumbuhan (Kneller et al., 1999) hanya teknologi, tenaga kerja, dan stok kapital yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah memiliki peran yang tidak kecil dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dengan berbagai kebijakan yang dibuat baik itu terkait dengan investasi, ketersediaan tenaga kerja, inflasi dan masih banyak lagi (Rofii: 2017). Selain itu juga tidak menutup kemungkinan pemerintah harus mengambil kebijakan yang bersentuhan dengan politik baik di tingkat regional, nasional maupun tataran internasional. Kebijakan pemerintah dalam mempertahankan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkaitan dengan berpolitikan dalam berbagai scope (regional, nasional dan internasional) itulah dikenal dengan istilah ekonomi politik (EkoPol).

3) Analisis

Langkah Indonesia melakukan pelarangan ekspor bijih nikel sebenarnya adalah langkah pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai policy maker strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu tugas yang harus dilakukan oleh suatu negara sebagai pemerintahan tertinggi adalah membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat melindungi dan berpihak pada kepentingan masyarakat (Caporaso, 2015). Pernyataan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh pemikiran Todaro bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator/tolak ukur berhasilnya pembangunan pada suatu negara (Todaro: 2005). Perlu dicermati bahwa kebijakan ini dibuat atas dasar pertimbangan yang matang dan tentunya menggunakan studi akademik dan empiris yang memiliki tujuan jangka panjang. Selain disebabkan bijih nikel yang semakin menipis, pemerintah juga ingin memperkuat industri domestik. Karena belum siap bersaing dengan sektor ekonomi yang lebih besar, industri pengolahan nikel membutuhkan investasi dan perlindungan pemerintah. Negara menerapkan kebijakan proteksionisme, seperti larangan ekspor, agar industri pemula dapat membangun ekonomi mereka dan bersaing di kancah internasional. Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan kebijakan ini sebagai negara yang berdaulat, pemerintah ingin melindungi kepentingan jangka panjang karena komoditas ini sangat penting.

Tetapi sayang, konsekwensi dari kebijakan ini mendapatkan gugatan dari negara Uni Eropa. Salah satu alasan mengapa kebijakan ini digugat karena Uni Eropa yang selama ini menjadi salah satu konsumen terbesar bijih nikel dari Indonesia merasa dirugikan dan memiliki anggapan kebijakan ini akan mengganggu perekonomian dalam negerinya (Serlika Aprita: 2020). Selain itu Uni Eropa merasa sangat diuntungkan dengan mendapatkan harga yang relatif murah dengan membeli bijih nikel dari Indonesia (Muhammad Idris: 2021). Uni Eropa yang memiliki kemampuan dapat mengolah dan mendistribusikan nikel menjadi bahan yang lebih berharga. Selain itu, nikel dapat digunakan sebagai tenaga listrik dan mengurangi biaya sekunder manusia. Dengan demikian, Indonesia akan mendapatkan keuntungan yang semakin meningkat. Gugatan keberatan atas larangan ekspor nikel ini dilayangkan ke World Trade Organization (WTO). Ironisnya gugatan tersebut dimenangkan oleh Uni Eropa dengan alasan bahwa kebijakan Indonesia melarang ekspor bijih nikel dapat merusak pasar dunia dan khususnya bagi negara-negara yang menjadi konsumen bijih nikel selama ini.

Suka atau tidak suka, pemerintah Indonesia sebagai bagian dari sistem perdagangan dunia harus mentaati keputusan WTO. Pada kasus ini jelas sekali bahwa kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel adalah kebijakan yang tidak bebas nilai/value free tetapi ini penuh dengan muatan politik. Namun demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan industri domestik hilirisasi nikel berbagai upaya dan kesiapan harus terus dilakukan. Mengingat komoditas ini banyak digunakan dalam banyak industri, seperti baterai, logam paduan, baja tahan karat, dan pelapisan logam. Baja tahan karat juga digunakan dalam berbagai sektor lain, seperti transportasi, peralatan rumah tangga, dan pembangunan. Produksi nikel untuk kebutuhan baja tahan karat menyumbang 70% nikel dunia. Artinya komoditas ini sangat menjanjikan dan memiliki masa depan yang baik untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berikut ini adalah langkah awal yang harus dilakukan :1) Pembangunan Smelter. Investasi harus ditingkatkan utamanya dalam pembangunan smelter. Mengingat smelter yang ada masih jauh dari harapan dan pembangunannya masih belum merata. Adanya smelter yang banyak, memadai dan tersebar merata akan mempercepat produksi nikel menjadi barang yang memiliki nilai tambah dan harga bersaing. Dengan adanya upaya ini harapannya akan meningkatkan perekonomian Indonesia. 2) Menyiapkan tenaga kerja/SDM yang handal dan memiliki skill, mengingat kondisi saat ini masih sedikit/kurang memadai tenaga kerja yang tersedia. Jangan sampai kita hanya bergeser dari yang tadinya sebagai meng-ekspor bijih nikel berganti meng-impor SDM/ tenaga ahli atau finansial (modal) untuk membangun smelter dari negara lain.

Memang tidak gampang tapi tidak ada sesuatu yang mustahil. Dulu rasanya mustahil Indonesia mampu mengolah minyak mentah sendiri. Saat ini pengilangan minyak yang dulunya sepenuhnya tergantung asing yaitu Singapura, sekitar tahun 1970-an Indonesia mulai merintis dengan membangun kilang minyak terbesar yang ada di Cilacap dan sekarang sudah ada 7 (tujuh) kilang minyak lainnya yang telah dibangun tersebar di wilayah nusantara. Artinya dengan upaya maksimal pengolahan minyak sudah bergeser dari negara asing ke tangan negara sendiri dan ini tentunya membawa implikasi yang besar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tentunya juga tidak mustahil hilirisasi nikel juga akan berhasil di Indonesia kelak.

4) Penutup

Kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel adalah suatu kebijakan baik sebagai upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui industri domestik pengolahan bijih nikel menjadi produk yang bernilai tinggi. Konsekwensinya mendapatkan gugatan dari Uni Eropa dan konsekwensi lain di dalam negara sendiri mendapatkan tantangan perlunya investasi yang besar untuk pembangunan smelter dan ketersediaan tenaga kerja yang memiliki skill yang memadai.

References*

- [1] Caporaso, James.A, David P.Levine. (2015).Teori-Teori Ekonomi Politik, Pustaka Pelajar,
- [2] Dwi Radhica, Dicky, Raden Ambara Arya Wibisana. (2023). Proteksionisme Nikel Indonesia dalam Perdagangan Dunia, Journal of trade development and studies, p-ISSN 2548-3137,e-ISSN 2548-3145
- [3] Muhammad Idris. (2021). Kronologi Larangan Ekspor Bijih Nikel Yang Berujung Gugatan Uni Eropa, Kompas .com, Diakses tanggal 5 November 2023
- [4] Kneller, Richard, Michael Bleaney, and Norman Gemmell. (1999). “Fiscal Policy and Growth: Evidence from OECD Countries”. Journal of Public Economics
- [5] Rofii, Andrik Mukamad , Putu Sarda Ardyan. (2017). Analisis Pengaruh Inflasi, Penanaman Modal Asing (Pma) Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur, Jurnal Ekonomi & Bisnis, hal 303 - 316 Volume 2, Nomor 1
- [6] Serlika Aprita, R. A. (2020). Hukum Perdagangan Internasional. (Depok : Rajawali Pers)
- [7] Sunariyanto, B. P., & Yusgiantoro, L. A. (2021). EV Indonesian Nickel Battery: potentials, issues, and what must be improved. Purnomoyusgiantorocenter.org. <https://www.purnomoyusgiantorocenter.org/ev-indonesian-nickel-battery-potentials-issues-and-what-must-be-improved/> , diakses tanggal 5 November 2023
- [8] Todaro, Michael P. and Smith, Stephen C. (2003). Economic Development. UK: Pearson Education Limited
- [9] Winona, Christina Vania. (2022). Industri Nikel Indonesia Pasca Sengketa Perdagangan, Manager, Pusat Studi Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada, <https://cwts.ugm.ac.id/2022/11/03>, diakses tanggal 5 November 2023
- [10] Sumber Lain: Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang hilirisasi nikel